



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAERAH
BAGI DOKTER INTERNSIP DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja dokter umum dan dokter gigi dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pemberian insentif;
- b. bahwa dengan adanya penempatan dokter internsip di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu adanya pengaturan mengenai pemberian insentif daerah bagi dokter internsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Daerah bagi Dokter Internsip di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER INTERNSIP DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dokter Internsip adalah Dokter umum dan dokter gigi Indonesia yang tergabung di dalam program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia.

5. Insentif Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter internsip yang ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Pemberian Insentif Daerah bagi Dokter Internsip di Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Dokter Internsip serta meningkatkan mutu pelayanan.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif Daerah kepada Dokter Internsip yang bertugas di Daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan).
- (3) Besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan kepada Dokter Internsip setiap bulan selama menjalankan tugas di Daerah.

Pasal 4

Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pemberian Insentif Daerah kepada Dokter Internsip di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 13.